

BAB IV
PEMIKIRAN MUHAMMAD ASAD TENTANG
POLITIK ISLAM

A. Bentuk – Bentuk Pemerintahan Islam

Negara Islam dibangun di atas teori bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem pemerintahan yang baku. Islam hanya meletakkan seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya. Yang dimaksud dengan pedoman dasar tersebut adalah prinsip tauhid, sunatullah, dan persamaan sesama manusia. Pedoman tersebut menjadi pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip dasar Negara Islam, yaitu prinsip persaudaraan, persamaan, dan kebebasan.¹ Sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Asad:

“There is not only one form of the Islamic state, but many and it is for the Muslims of every period to discover the form most suitable to their needs on the condition, of course, that the form and the institutions they choose are in full agreement with the explicit, unequivocal shar’i laws relating to communal life” (tidak

¹ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 203

ada satu saja bentuk Negara islam itu, melainkan banyak dan terserah kepada kaum muslimin yang hidup dalam tiap masa untuk menemukan bentuk yang paling sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tentulah dengan syarat, bahwa bentuk Negara dan lembaga-lembaga yang mereka pilih sesuai sepenuhnya dengan hukum-hukum syar'i yang jelas dan tegas, yang bersangkutan dengan kehidupan kammunal).²

Muhammad Asad mengisyaratkan, bahwa literatur-literatur yang berkenaan dengan teori politik Islam yang ditulis oleh para ulama Islam masa lalu, kajian-kajian yang lazimnya hanya mengemukakan suasana politik masa-masa Dinasti Abbasiyah yang sering kali pula hanya dimaksudkan untuk memuaskan keinginan pihak penguasa waktu itu. Tetapi terutama pada berbagai ide tertentu yang banyak tersebar dikalangan umat Islam, dulu maupun kini, yang menyatakan bahwa hanya ada satu bentuk Negara yang layak disebut sebagai "Negara Islam", yakni bentuk pemerintahan yang ada pada masa Khulafa' ar-Rasyidin, dan setiap penyimpangan dari bentuk seperti ini jelas menyimpang dari apa yang disebut "Negara Islam". Asad merasa

² Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1999), h. 23

pasti bahwa tidak ada kekeliruan sedikitpun dalam pandangan seperti ini.³

Apabila dikaji secara teliti hukum-hukum khusus yang berkenaan dengan persoalan politik dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka tidak akan menemukan adanya nash pada keduanya yang menetapkan *bentuk Negara tertentu*, artinya syari'at Islam tidak mengemukakan contoh tertentu yang mesti diambil sebagai pola Negara Islam. Sementara itu, Al-Quran dan Sunnah Rasul sama sekali bukanlah khayalan dan utopia. Secara tegas keduanya menggariskan metodologi politik yang amat jelas yang selamanya seirama dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi kemanusiaan. Justru karena metode politik itu dimaksudkan agar sesuai dengan perkembangan kondisi dan waktu, maka ia hanya dikemukakan secara garis besar dan tidak dalam detail-detailnya. Kebutuhan politis manusia adalah merupakan kebutuhan yang selalu terikat dengan waktu, dan selamanya berubah seirama dengan perubahan dan perjalanan waktu itu sendiri. Sistem-sistem dan hukum-hukum yang ditetapkan secara kaku, pasti

³ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 44

tidak akan sesuai dengan hukum alam yang selalu berubah dan berkembang.⁴

Salah satu di antara sebab-sebab pokok yang memunculkan gambaran yang keliru tentang Negara Islam adalah karena baik orang-orang yang menyokong berdirinya Negara Islam maupun yang menolaknya, sama-sama gegabah menggunakan istilah politik Barat untuk mengungkapkan konsep yang pada hakikatnya memiliki arti yang amat berbeda dengan konsep Negara Islam.⁵

Manakala orang Eropa maupun Amerika berbicara mengenai bentuk pemerintahan Negara seperti Monarki (kerajaan), Republik, Oligarki, Demokrasi, Autokrasi, atau sejenis itu,⁶ mereka menggunakan istilah-istilah itu disertai ingatan tentang peristiwa-peristiwa historis Barat yang pernah terjadi di Negerinya, baik dulu maupun kini.⁷

⁴ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*,... h. 45

⁵ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*,... h. 35

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amademen UUD 1945*,...,h. 141

⁷ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*,... h. 36

Husain Haikal berpendapat bahwa bentuk pemerintahan Islam pada masa Khulafau Rasyidin adalah berbentuk demokrasi.⁸ Dalam Ilmu politik Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).⁹ Demokrasi menundukan rakyat sebagai raja dalam politik dan kuasa memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara.¹⁰ Hanya saja, demokrasi Islam itu berbeda dengan demokrasi yang dikenal di Barat.¹¹

Istilah Demokrasi yang berlaku di Barat jauh lebih mirip dengan konsep Islam tentang kebebasan ketimbang konsep yang dimiliki bangsa Yunani Kuno itu. Hal itu disebabkan karena Islam menyatakan adanya persamaan seluruh ummat manusia dalam bidang sosial, tidak bisa tidak mereka mesti diberi kesempatan yang sama baik untuk mengembangkan maupun

⁸Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal...*, h. 209

⁹ M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015), h. 48

¹⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Litasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), h. 132

¹¹ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal...*, h. 209

mengubah aspirasi mereka.¹² Namun, Islam mewajibkan kaum Muslimin untuk tunduk kepada ajaran-ajaran syari'at Ilahiah yang berdasarkan nash al-Qur'an dan Sunnh Rasul.

Jika Husain Haikal secara tegas mengatakan pemerintahan Islam berbentuk Demokrasi dengan alasan bahwa sistem demokrasi bukanlah sistem yang asing atau baru bagi umat Islam walaupun sistem ini dikatakan baru, yang baru hanya namanya. Adapun dasar-dasarnya, yaitu persaudaraan, persamaan, dan kebebasan telah dikenal dalam Islam jauh sebelum orang barat mengenalnya. Jika umat Islam pada masa sekarang menggunakan sistem Demokrasi, tidak berarti mereka meniru Barat sepenuhnya karena sistem demokrasi yang saat ini dipakai di Barat pada hakikatnya telah digunakan oleh umat Islam pada masa-masa awal.¹³ Sedangkan pandangan Asad terhadap "demokrasi" adalah merupakan suatu kekeliruan dalam penggunaan istilah Barat yang tidak semestinya diterapkan dilingkungan Islam dan ini jelas sangat bertentangan dengan

¹² Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam.....*, h. 39

¹³ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal.....*, h. 209

Haikal walaupun memang ada kesamaan pemikiran Asad dengan Haikal dalam mengartikan demokrasi, yaitu, karena Islam menyatakan adanya persamaan seluruh ummat manusia dalam bidang sosial dan mereka diberi kesempatan yang sama baik untuk mengemukakan maupun mengubah aspirasi mereka.

Akan halnya berkaitan dengan masalah yang sedang dibicarakan, maka dengan aman dapat dikatakan bahwa tidak hanya ada satu model Negara Islam, tetapi banyak sekali, dan kepada kaum muslimin disepanjang zaman diwajibkan untuk menemukan model-model Negara yang sekiranya sesuai dan dapat memenuhi tuntutan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dan sistem Negara yang mereka pilih itu betul-betul seirama dengan hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan sistem kehidupan sosial.¹⁴

Hukum-hukum ketatanegaraan dalam syara' lebih terperinci, secara sempurna telah diterapkan pada masa Khulafa' ar-Rasyidin dalam bentuk perangkat-perangkat administrasi dan sistem-sistem pemerintahan. Dengan demikian, Negara-Negara

¹⁴ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam....*, h. 46

mereka waktu itu dapat disebut sebagai “Negara Islam” dalam artian yang sesungguhnya. Namun hendaknya tidak melupakan bahwa di samping konstitusi tak tertulis yang mengatur Negara Islam waktu itu, masih terdapat berbagai Undang-Undang yang ditetapkan melalui ijtihad oleh para ahli hukum zaman itu yang kegiatan Ijtihadnya di semangati oleh Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.¹⁵

Sampailah pada pandangan Asad, menurutnya “apakah Negara Islam itu Demokrasi ataukah bukan” tidak mungkin bisa dijawab dengan “ya” atau “tidak” tanpa perasaan ragu-ragu. Bisa saja dijawab dengan “ya” manakala Demokrasi itu dimaksudkan sebagai satu sistem masyarakat seluruh cabang perundang-undangan duniawinya pada tingkat akhir diakui oleh masyarakat sebagai Hukum Ilahi. Tetapi jika jawaban itu “tidak” manakala demokrasi itu diartikan sebagai sistem yang dicangkok dari sejarah Eropa abad pertengahan, saat mana para pemimpin gereja memegang kekuasaan politik tertinggi. Hal itu dikarenakan adanya alasan yang jelas, yaitu bahwa dalam Islam tidak dikenal

¹⁵ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 46

adanya sistem kependetaan atau satu elite khusus yang terdiri para pemimpin agama.” Dengan demikian, dalam Islam tidak mungkin ditemukan ada satu institusi khusus seperti yang ada pada gereja Kristen, yakni satu lembaga yang memiliki hak-hak khusus dalam doktrin dan fungsi-fungsi keagamaan.¹⁶ Sejalan dengan pandangan Asad, penulis menyimpulkan bahwa “Demokrasi” seperti yang di pahami di Barat, sama sekali tidak dikenal dalam kalangan Islam.

Disamping itu, pada masa-masa tersebut ditemukan pula berbagai Undang-Undang dan pedoman administrasi yang tidak dibentuk baik langsung maupun tidak oleh Al-Qur’an maupun Sunnah Rasul, melainkan dihasilkan oleh tuntutan-tuntutan administratif dan demi kepentingan masyarakat yang didasarkan atas pertimbangan akal yang sehat dan benar. Contoh untuk ini dapat dikemukakan misalnya pembentukan “Diwan”, semacam kantor perbendaharaan Negara, oleh ‘Umar Ibn Al-Khathab, mencontoh sistem yang diterapkan di Persia, serta penetapan Undang-Undang pelarangan tentara muslim memiliki tanah

¹⁶ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 42

kepunyaan penduduk suatu negeri yang telah ditaklikan. Sepanjang Undang-Undang pedoman seperti itu ditetapkan oleh pemerintah yang sah pada masa itu, dan sepanjang ia tidak bertentangan dengan Syari'at Islam, maka ia dinyatakan sah dan berlaku untuk masa itu. Akan tetapi ini tidak lalu harus berarti bahwa Undang-Undang yang diterapkan dengan metoda semacam itu dapat berlaku sepanjang masa.¹⁷

B. Prinsip – Prinsip Pemerintahan Islam

Negara menurut Islam dapat memperoleh kekuatan hukumnya, artinya memiliki hak untuk ditaati oleh warganegaranya. Apabila berdasar pada Nash Al-Qur'an yang *Qath'i* ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٤٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah

¹⁷ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 47

ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS, an-Nisa'. 4:59).¹⁸

Dari pandangan tersebut, bahwasannya Asad memiliki pandangan yang selaras mengenai prinsip-prinsip Negara Islam sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Asad mengemukakan 4 prinsip Negara Islam sebagaimana dibawah ini:

1. *The foremost duty of such a state consists in enforcing the ordinances of the shari'ah in the territories under its jurisdiction.* (kewajiban yang paling didahulukan dari Negara serupa itu ialah menjalankan peraturan-peraturan syariah di wilayah-wilayah yang di bawah yuridiksinya).¹⁹

Kewajiban Negara atau Pemerintahan yang paling penting adalah melaksanakan hukum Syara' di seluruh wilayah yang menjadi daerah kekuasaan hukumnya (wilayah yuridiksi).²⁰

Untuk tugas ini Al-Qur'an mengemukakan:

¹⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 112

¹⁹ Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam...*, h. 34

²⁰ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 65

وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْأَنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

“Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS, Al-Maidah, 5:47).²¹

Berdasarkan hal ini maka tidak ada satu negara pun yang dapat disebut sebagai Negara Islam kecuali: *Dustur Asasiah* (Undang-Undang Dasar) memuat materi hukum dalam berbagai "masalah yang umum" berupa kaidah-kaidah yang diundangkan oleh Negara yang tidak dapat diganggu-gugat dalam semua aspeknya.²²

Di sini, bahwa yang dimaksud dengan batasan kekuasaan hukum Negara dalam masalah-masalah "yang bercorak umum" itu, bukanlah berarti bahwa hukum Syara' hanya terbatas pada persoalan-persoalan itu saja, sebab hukum Syara' pasti mencakup semua aspek kehidupan baik

²¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 153

²² Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 65

secara umum maupun khusus (individu). Hendaknya jangan sampai lupa bahwa Negara sebagai suatu institusi sosial bukan saja berurusan dengan persoalan-persoalan kehidupan sosial manusia, sehingga ia tidak menuntut suatu apapun yang berkaitan dengan seperangkat hukum dan prinsip-prinsip yang hanya berkenaan dengan masalah kemasyarakatan itu saja.²³

2. *Although such a code must forever remain basic in the structure and the working of an Islamic state, it cannot, by its very nature, supply all the laws that may be needed for the purposes of administration. Thus, as we have seen, we will have to supplement the shar'i stipulations relating to matters of public concern by temporal, amendable laws of our own making on the understanding, of course, that we may not legislate in a manner that would run counter to the letter or the spirit of any shar'i law.* (Meskipun kumpulan undang-undang sedemikian selamanya harus tetap merupakan dasar di dalam struktur dan kerjanya satu Negara Islam, tetapi menurut sifatnya yang sejati dia tidak dapat mencukupi semua undang-undang yang barang kali di butuhkan untuk keperluan pemerintahan. Jadi, sebagai mana telah kita maklumi, ketentuan-ketentuan syar'I yang berkenaan dengan urusan pemerintahan harus kita tambah dengan undang-undang duniawi ciptaan kita sendiri yang dapat diperbaiki, dan sudah tentu dengan pengertian bahwa kita tidak boleh membuat undang-undang dengan satu cara yang berlawanan dengan bunyi dan semangat dari suatu hukum syar'i).²⁴

²³ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 66

²⁴ Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam, ...*, h. 35

Di sini, jauh-jauh Al-Qur'an telah mengingatkan bahwa:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS, Al-Azhab, 33:36).²⁵

Dengan demikian, Undang-Undang Negara wajib menyatakan bahwa tegas bahwa Undang-Undang pemerintahan manapun baik yang berkenaan dengan perintah maupun pemberian izin tidak akan berlaku manakah bertentangan dengan salah satu di antara nash-nash Syara'.²⁶

3. *The Qur'anic command, “Obey God and obey the Apostle,” is immediately followed by the words, “and those in authority from among you” that is, from among the Muslim community : which amounts to a statement that an imposition of power*

²⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 598

²⁶ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, h. 66

from outside the Muslim community cannot be morally binding on a Muslim while, on the other hand, obedience to a properly constituted Islamic government is a Muslim's religious duty. Obedience to the government is, of course, a principle of citizenship recognized as fundamental in all civilized communities; but it is important to note that within the context of an Islamic polity this duty remains a duty only so long as the government does not legalize actions forbidden by the shari'ah, or forbid actions which are ordained by it. In such a contingency, obedience to the government ceases to be binding in the community. (Firman Tuhan di dalam Qur'an : "Taatilah Allah dan taatilah Rasul", segera di susul oleh kata-kata "dan mereka yang memegang kekuasaan di antara kamu", yaitu di dalam masyarakat Muslimin sendiri. Dan ayat ini mengandung satu pernyataan bahwa pemaksaan satu kekuasaan dari luar lingkungan jamaah Islam sendiri menurut moral tidaklah mempunyai kekuatan mengikat terhadap seorang Muslim, sedangkan sebaliknya adalah satu kewajiban keagamaan dari seorang Muslim untuk patuh kepada satu pemerintahan Islam yang di angkat sebagaimana layaknya. Patuh kepada pemerintah itu sudah tentulah merupakan satu prinsip kewarganegaraan yang diakui sebagai fundamental di semua masyarakat yang berada; tetapi penting untuk dicamkan, bahwa di dalam lingkungan peraturan satu Negara Islam, kewajiban ini tetap menjadi satu kewajiban, hanya selama pemerintah tidak menghalalkan tindakan-tindakan yang di haramkan oleh syariah, atau melarang perbuatan yang disuruh oleh hukum agama. Jika kebetulan terjadi hal serupa itu maka kewajiban patuh kepada pemerintah tidak mengikat lagi bagi umat Islam.)²⁷

Dengan perkataan lain, kepatuhan umat Islam kepada "mereka yang memegang kekuasaan di antara kamu" adalah

²⁷ Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam*,..., h. 35

dengan syarat bahwa penguasa-penguasa itu bertindak dengan mentaati tuhan dan rasulnya.²⁸

4. *The principle of “popular consent” presupposes that the government as such comes into existence on the basis of the people’s free choice and is fully representative of this choice. This is yet another aspect of the Qur’anic expression “from among you”. It refers to the Muslim community as a whole or, to be more precise, to a particular body representing it. Thus it follows that, in order to satisfy the requirements of Islamic law, the leadership of the state must be of an elective nature; consequently, an assumption of governmental power through nonelective means of any description whatsoever becomes automatically, even though the person or persons concerned be Muslim, as illegal an imposition of power, by conquest, from outside the Muslim community.* (Azas kesetujuan rakyat (popular consent) mengandung arti bahwa terbentuknya pemerintah sebagai demikian adalah berdasarkan pilihan rakyat yang bebas dan sepenuhnya mewakili pilihan ini. Tetapi ada lagi satu segi lain “di antara kamu” yang tertera di dalam Qur’an itu. Ungkapan tersebut menunjuk kepada masyarakat sebagai keseluruhan dan bukan kepada sesuatu kelompok tertentu atau satu klasa di dalamnya. Artinya supaya terpenuhi tuntutan – tuntutan hukum Islam, pimpinan Negara haruslah di pilih, dan sebagai konsekuensinya sesuatu pengambilan kekuasaan pemerintahan dengan cara-cara lain dari pemilihan, misalnya berdasarkan “hak kelahiran” yang sendinya fiksi belaka, yang terdapat di negeri – negeri sang Raja turun temurun dengan sendirinya menjadi tidak sah sebagai satu pemaksaan kekuasaan dari luar umat Islam, walaupun raja itu mengaku seorang Muslim).²⁹

²⁸ Muhammad Asad, *Azas-Azas Negara dan Pemerintah di dalam Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad Radjab, (Jakarta : Brahtara, 1964), h. 44

²⁹ Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam...*, h. 36

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip Negara Islam yaitu menjalankan syariah Islam sesuai wilayah yuridiksinya, antara Undang-Undang duniawi dengan syariat tidak berlawanan dalam urusan pemerintahan, taat kepada pemerintah, dan adanya persetujuan rakyat.

C. Hubungan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif

Negara Islam harus ditegakkan di atas asas musyawarah; artinya kerjasama antara dua pusat kekuasaan Legislatif dan Eksekutif yang kedua-duanya berpusat pada diri seorang amir (kepala Negara). Akan tetapi hubungan praktis yang bagaimanakah yang harus ada di antara dua pusat kekuasaan tersebut.³⁰ Sebagaimana yang dikemukakan Muhamad Asad :

A state subject to the authority of a Divine Law there can be no radical separation of the legislative and the executive phases of government, constitutes a most important, specifically Islamic contribution to political theory. (di dalam suatu Negara yang tunduk kepada kekuasaan hukum Tuhan, tidak terdapat pemisahan yang radikal antara legislatif dan eksekutif dari pemerintahan, merupakan satu sumbangan yang sangat penting dan khusus bersifat Islam bagi teori politik).³¹

³⁰ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 105

³¹ Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam...*, h. 51

Dalam Ilmu Politik kekuasaan-kekuasaa Legislatif memiliki arti kekuasaan yang membuat Undang-Undang, sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang melaksanakan Undang-Undang.³² Teori kekuasaan Negara dalam Islam disebut *Sulthah at-Tasyri'iyah* identik dengan lembaga Legislatif. Sedangkan *Sulthah at-Tanfidziyah* sama dengan lembaga eksekutif.³³ Apakah prinsip musyawarah yang menyebabkan semua persoalan pemerintahan harus didasarkan atas musyawarah itu menyebabkan lembaga Eksekutif harus tunduk di bawah pengawasan dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga legislatif dalam semua tindakannya, baik yang bersifat penting maupun tidak. Kalau persoalannya memang seperti itu, maka adalah mustahil bagi aparat politik manapun di dunia ini untuk bekerja secara efisien, suatu hal yang tidak mungkin dibicarakan begitu saja oleh syari'at Islam. Oleh

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 151

³³ Zakaria Syafe'i, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqih Siyash, ...*, h. 103

sebab itu, harus mengacu pada syari'at Islam dalam upaya memecahkan kemusykilan ini.³⁴

Cabang kekuasaan Eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan Negara yang tertinggi.³⁵ Dalam pemerintahan Islam dikenal dengan sebutan *Sulthah Tanfidziyah* yaitu seluruh tugas kekuasaan eksekutif berpusat pada kepala Negara, dia menyelenggarakan undang-undang, menjaga dan mengurus Negara dalam garis-garis yang telah ditentukan Islam, sehingga hanya dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya di hadapan wakil-wakil rakyat.³⁶

Sedangkan, lembaga kekuasaan dalam pemerintahan Islam yaitu *Sulthah at-Tasyri'iyah*, yakni, lembaga ini sebagai salah satu unsur yang sangat fundamental untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan mempunyai hak kontrol terhadap pemerintah, karena syariat memberi hak kepada majelis permusyawaratan

³⁴ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 105

³⁵ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, edisi ketujuh (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 323

³⁶ Zakaria Syafe'i, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqih Siyasah, ...*, h. 117

untuk membuat Undang-undang dan garis-garis kebijaksanaan politik yang harus ditempuh oleh Negara serta kekuasaan pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintah.³⁷ Pemilihan lembaga ini diserahkan kepada kebijaksanaan rakyat baik melalui sistem pemilihan langsung atau tidak langsung tanpa mengabaikan prinsip musyawarah yang diperintahkan oleh Al-Quran. Sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Asad:

“Apabila kita mengakui bahwa sarana pembentukan legislatif itu merupakan persoalan paling penting dalam kehidupan Negara bahwasannya kita mesti menjadikan perintah Allah SWT sebagai pegangan kita dalam memecahkan seluruh persoalan kehidupan masyarakat kita atas dasar permusyawaratan, maka kita tidak mungkin dapat mengelakan diri dari konsekuensi yang ditimbulkannya, yakni proses pembentukan dewan permusyawaratan itu sendiri harus juga mencerminkan makna musyawarah dalam arti yang sesungguhnya. Pada masyarakat majemuk dan komplek seperti masyarakat kita ini, pemahaman umat dan prinsip-prinsip permusyawaratan mungkin dapat diwujudkan, kecuali dengan jalan pemilihan umum, sebab ditampilkannya para calon yang untuk selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pilihannya. Cara pemilihan, baik secara langsung maupun tidak, berdasarkan asas pembagian wilayah maupun tidak, sesungguhnya merupakan persoalan yang tidak dikemukakan nash-nashnya oleh syariat, tetapi

³⁷ Zakaria Syafe'i, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqih Siyash*, ..., h. 113

*sepenuhnya diserahkan kepada umat untuk menemukan sistemnya sesuai keinginan mereka.*³⁸

Penyusunan Undang-Undang amat membutuhkan penguasaan berbagai disiplin ilmu dan pengkajian yang menuruh terhadap berbagai aspek sosial, hukum dan ekonomi yang berlainan dengan masalah itu, lebih dari sekedar keahlian dalam bidang Perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang yang akan diberlakukan. Dengan demikian jelaslah bahwa, kualifikasi keilmuan dan keahlian semacam ini tidak dapat diperoleh dari majelis yang anggota-anggota terdiri dari orang-orang yang masuk ke lembaga ini melalui cara pemilihan umum. Hal itu disebabkan karena dalam masa-masa pemilihan itu para pemilih hanya memperhatikan jasa-jasa yang dimiliki oleh para calon, artinya sampai sejauh mana jasa para calon kepada masyarakat, budi pekerti, dedikasi dan kepandaiannya sepanjang yang diketahui oleh masyarakat.³⁹

Dalam keadaan seperti itu, tentu saja sulit mengetahui sampai sejauh mana para calon itu memenuhi persyaratan dalam

³⁸ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 84

³⁹ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 116

hal yang berkenaan dengan penguasaan berbagai disiplin ilmu. Lebih dari itu, adalah merupakan hal yang sulit pula bagi suatu lembaga yang terdiri dari sekian banyak orang dan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga Legislatif modern, untuk mengkaji, mendiskusikan, dan membuat pasal Perundang-undangan dengan cara yang seksama dan dapat memenuhi tujuan yang diinginkan.⁴⁰

Dengan demikian jelaslah bahwa kerja pengkajian, penelitian dan rancangan Undang-undang merupakan tugas lembaga Eksekutif atas wewenang majelis permusyawaratan termasuk pula membuat rancangan Undang-Undang baru. Dan dibuatlah Rancangan Undang-Undang itu melalui kajian berbagai disiplin ilmu yang ditugaskan oleh pemerintah kepada para petugas ahli yang khusus diperisapkan untuk itu. Selanjutnya rancangan itu diajukan ke depan majelis permusyawaratan untuk di diskusikan dan dikoreksi, kemudian baru disahkan menjadi Undang-Undang.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 116

⁴¹ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 116-117

Prosedur semacam ini barangkali dapat diterima sepenuhnya oleh pandangan Islam karena telah dipenuhinya prinsip “pengabsahan dari rakyat”. Sebab adalah sangat jelas bahwa tidak akan ada Rancangan Undang-Undang manapun yang dapat diberlakukan, sepanjang belum didiskusikan dalam majelis permusyawaratan, yang selanjutnya diterima dengan atau tanpa Amandemen. Tetapi “pengabsahan dari rakyat” ini bukanlah satu-satunya kata pemutus yang dipersyaratkan Islam bagi pembuatan suatu Undang-Undang.⁴² Bahwa dengan musyawarah itu, menuntut secara kategoris agar semua tindakan pemerintah ditempatkan di bawah prinsip musyawarah, tidak saja dari pihak Legislatif tetapi juga Eksekutif.⁴³ Dalam semua parlemen modern, dibentuk komisi-komisi khusus untuk memecahkan berbagai problema pemerintahan semisal komisi luar negeri, semisal komisi luar negeri, komisi pertahanan nasional, komisi hukum, dan komisi lainnya. Di depan komisi-komisi yang anggota-anggotanya dipilih oleh majelis permusyawaratan itulah

⁴² Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 117

⁴³ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 117

lembaga Eksekutif menjelaskan garis-garis kebijaksanaan yang ditempuhnya, dan dari sidang paripurna majelis inilah ia memperoleh persetujuan bagi tindakan-tindakan administratifnya itu. Biasanya hal ini hanya merupakan formalitas saja. Artinya para anggota majelis atau komisi-komisi itu tidak pernah mengawasi kecuali dalam hal-hal tertentu, kebijaksanaan lembaga Eksekutif itu dari awal mula dengan cara yang sepenuhnya sesuai dengan ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan permusyawaratan itu.⁴⁴

Syari'at Islam telah mengemukakan jawaban yang tegas tentang problem ini melalui Al-Qur'anul karim yang telah dituturkan ayatnya terdahulu, yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَآ نَفَضُوا مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ع إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٤﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah

⁴⁴ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 118

*ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS, Ali ‘Imran, 3: 159).*⁴⁵

Dari ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa amir harus menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil oleh Majelis Permusyawaratan. Akan tetapi anak kalimat yang berbunyi: “Dan apabila engkau telah mengambil keputusan, maka bertakwalah kepada Allah” memberi kesimpulan yang lain pula kepada kita.⁴⁶

Syari’at Islam mengikat kepada seorang Amir untuk melaksanakan Undang-Undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan serta ketetapan-ketetapan yang dikeluarkannya dalam berbagai persoalan penting yang menyangkut politik kenegaraan, baik kebijaksanaan luar Negeri maupun dalam Negeri. Akan halnya persoalan-persoalan sarana penunjang bagi terlaksananya keputusan-keputusan itu, sepenuhnya diserahkan kepada kemampuan lembaga Eksekutif yang dipimpin oleh Amir.

⁴⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 90

⁴⁶ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 106

Disebabkan karena Syari'at memberi hak kepada Majelis Permusyawaratan untuk membuat Undang-Undang dan garis kebijaksanaan politik yang harus ditempuh oleh Negara serta kekuasaan pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintahan, maka majelis ini tidak mempunyai hak untuk campur tangan dalam urusan-urusan rutin yang secara langsung ditangani oleh lembaga Eksekutif.⁴⁷

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian tersebut adalah bahwa, seorang Amir bagaimanapun juga harus memiliki kekuasaan Eksekutif dalam arti yang sebenarnya. Tiadanya kekuasaan dalam arti yang sesungguhnya dan posisi kepala Negara yang hanya sekedar sebagai lambang semata, artinya oleh pandangan Islam mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada ulil amri yang merupakan manifestasi dari ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya.⁴⁸ Akan tetapi, dari berbagai hadits dapat ditarik kesimpulan bahwa semua kekuasaan dan tanggung jawab Eksekutif berpusat di tangan satu orang yang sesekali disebut sebagai "Al-Amir", sesekali dengan sebutan "Imam",

⁴⁷ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 106-107

⁴⁸ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 107

atau dengan sebutan-sebutan lainnya, yang dianggap sebagai sistem yang paling tepat bagi Negara Islam.

Beberapa diantara hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ((أَلَا كُُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))

“Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, ‘Ketahuilah, kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang kepala pemerintahan bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya; seorang kepala keluarga bertanggung jawab atas keluarganya; seorang istri yang mengurus rumah suami dan anak-anaknya bertanggung jawab atas kepemimpinannya; seorang budak yang mengurus harta tuannya bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah, kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya.’”⁴⁹

عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَزَّ فَحَجَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ((إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْرُقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَهِيَ جَمِيعٌ ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ ، كَأَنَّنَا مِنْ كَانَ)).

⁴⁹ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim 2*, diterjemahkan oleh Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 198

“Dari Ziyad bin Ilaqah bahwa Arfajah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Kelak, akan terjadi banyak bencana dan kekacauan. Untuk itu, siapa pun yang hendak memecah belah persatuan umat ini, maka penggallah dia dengan pedangmu, di mana saja dia berada (jika dia tetap menolak untuk menaati pemimpin)!’”⁵⁰

Kendatipun demikian, sampai pada pemerintahan yang dijalankan dalam bentuk parlemen Eropa, yakni satu pemerintahan yang dijalankan oleh Dewan Menteri yang memperoleh wewenang dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan, tidak perlu harus bertentangan dengan sistem pemerintahan yang diadakan ditangan satu orang kepala Negara, sepanjang Dewan Menteri itu dibawah pimpinan kepala Negara yang seperti kita ketahui, tugasnya mencakup sebagai kepala Negara dan sekaligus Perdana Menteri. Akan tetapi logika yang benar, bahwa sistem model ini akan menyebabkan jabatan kepala Negara itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Hal itu disebabkan, pada satu sisi, karena ia telah dipilih oleh rakyat adalah “Waliyul Amri” (penguasa pemerintahan) yang sah, dan

⁵⁰ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim 2*, diterjemahkan oleh Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012), h.. 212

pada sisi lain ia harus bersama-sama dengan Dewan Menteri dalam memikul tanggungjawab tindakan Eksekutif, fraksi-fraksi dalam majelis itulah dan bukan amir yang menjadi sumber kekuasaan Eksekutif sebagaimana yang semestinya ada.⁵¹

Kini jelaslah bahwa sistem pemerintahan “presidensial” yang mirip dengan apa yang diterapkan di Amerika Serikat ini, lebih banyak memenuhi kebutuhan suatu pemerintahan Islam ketimbang sistem parlementer Eropa, di mana roda pemerintahan berada di tangan para menteri yang memegang kekuasaan Eksekutif yang bertanggungjawab baik secara individual maupun kelompok kepada lembaga Legislatif.⁵²

Sistem Pemerintahan presidensial adalah sistem yang menghendaki adanya pemisahan kekuasaan secara tegas, khususnya antara badan pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pemegang kekuasaan legislatif.⁵³ Bahwa hanya kepada Amir seoranglah seluruh tugas dan kekuasaan Eksekutif itu

⁵¹ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 109

⁵² Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 111-112

⁵³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), h. 134

diserahkan, dan hanya dia sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya di depan Majelis Permusyawaratan yang dengan perantaranya pula menyampaikan tanggungjawabnya kepada rakyat. Para Menteri, mestinya tidak lebih hanya sekedar para pembantu administratif yang diangkat atas kebijaksanaan Amir sendiri dan semata-mata beranggungjawab kepadanya. Rasulullah SAW tidak pernah barang sekalipun mempergunakan istilah “wazir” kecuali dengan arti: seorang membantu kepala Negara dalam menjalankan tugasnya.⁵⁴ Mereka para wazir, ditunjuk sebagai wakil dalam semua urusan tanpa ada pengkhususan dan pembatasan.⁵⁵

Apabila kaum muslimin memilih sistem “presidensial” untuk Negara mereka seperti kini dikenal di Amerika dengan sebutan “American system”, maka mereka hanyalah mewujudkan satu prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW semenjak tiga belas abad yang lalu secara tidak langsung. Prinsip ini saja sudah akan

⁵⁴ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 112

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 345

banyak membantu mereka dalam mengatasi berbagai persoalan. Namun, masih ada satu alasan lagi yang menyebabkan kita memilih sistem semacam ini.⁵⁶

Akan halnya keadaan di mana kekuasaan Eksekutif dan seluruh jabatan penting diserahkan ke tangan amir sendiri, maka dia sendirilah yang akan menjadi waliyul amri yang akan mempertanggungjawabkan sendiri kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahannya, sementara itu para menteri hanyalah pembantu dan sekretarisnya yang ia angkat atas kebijaksanaan sendiri yang disertai tugas sesuai dengan jabatannya. Dengan demikian, para menteri itu tidak ikut bertanggungjawab atas kebijaksanaan pemerintah, dan itu pulalah sebabnya mengapa mereka berdasar jabatannya tidak dapat disebut sebagai waliyul amri. Berdasar itu, maka penyerahan jabatan menteri kepada menteri non-muslim tidak akan menimbulkan pengaruh yang berakibat lahirnya benturan dengan syari'at Islam. Cara seperti ini bukan saja dapat mencegah munculnya diskriminasi yang tidak dibenarkan untuk diterapkan pada semua warganegara, tetapi

⁵⁶ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 113

lebih dari itu, dapat memungkinkan pemerintah mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki Negara berdasar keahlian semata, apapun juga agama mereka.⁵⁷ Bahwa tiadanya kelompok minoritas non-muslim di berbagai negeri Islam, pasti dapat dijadikan jaminan bagi keberhasilan sistem “presidensial” ini ketimbang sistem-sistem lainnya.⁵⁸

Pandangan Asad mengenai keterpaduan Legislatif dan Eksekutif tentang seluruh aspek politik dalam Negara Islam, hendaknya sekali-kali tidak mengabaikan nash Al-Qur’an: “wa amruhum syura bainahum” urusan mereka hendaknya diselesaikan melalui musyawarah antara mereka. Nash tersebut mewajibkan agar semua tindakan pemerintahan yang bersifat inti hendaknya ditempatkan di atas asas musyawarah. Secara teoritis, prinsip ini telah direalisasi dengan sempurna melalui pembentukan majelis permusyawaratan yang akan menentukan garis-garis dasar kebijaksanaan politik suatu Negara, serta

⁵⁷ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 114

⁵⁸ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 115

membuat Undang-Undang yang bersifat dunia ini sebagai aturan pemerintahan.⁵⁹

Berdasarkan itu semua maka penerapan logika terhadap nash syara'seperti ini, dapat mendorong untuk menganggap penting terwujudnya integrasi langsung antara komisi-komisi itu dengan aparat-aparat Eksekutif yang memegang kebijaksanaan administratif dan perangkat-perangkat pembuatan Undang-Undang sebelum diajukan ke majelis permusyawaratan. Semuanya itu dapat dicapai melalui dua cara: *Pertama*, membentuk komisi-komisi dengan anggota sekecil mungkin, dan *kedua*: memberikan kepada komisi-komisi tersebut fungsi dewan penasehat kepada menteri tertentu. Dengan cara yang disebut terakhir ini, di susunlah kebijaksanaan politik dan Konstitusi Negara berdasar atas permusyawaratan yang melibatkan semua wakil rakyat dari sejak awal sampai akhir kegiatan, tanpa menghambat mekanisme administratif Negara sama sekali.⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 115

⁶⁰ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 118

Dengan demikian, hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam Negara Islam adalah ketidakmungkinan pemisahan antara keduanya (eksekutif dan legislatif) karena kedua lembaga ini merupakan hal yang sangat penting dalam pemerintahan Islam. Di sisi lain, pemisahan lembaga legislatif dan eksekutif secara mandiri Menurut Asad, pada dasarnya menyebabkan munculnya banyak rintangan, terutama pada saat Negara menghadapi darurat yang membutuhkan penanganan yang cepat.

D. Pemerintah dan Rakyat

Sudah menjadi kenyataan yang berlaku umum bahwa untuk berdirinya Negara yang merdeka harus dipenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat yang tetap, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Tanpa adanya wilayah yang pasti, tidak mungkin suatu Negara

dapat berdiri, dan begitu pula adalah mustahil untuk menyatakan adanya Negara tanpa rakyat yang tetap.⁶¹

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh RG. Kartasapoetra, sebagaimana dikutip oleh Hestu Cipto Handoyo terkait hubungan antara rakyat (warga Negara) dengan Negara, bahwasanya rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya Negara, di samping unsur wilayah dan unsur pemerintah. Suatu Negara tidak akan terbentuk tanpa adanya rakyat walaupun mempunyai wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat, demikian pula kalau rakyatnya ada yang berdiam pada wilayah tertentu akan tetapi tidak memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat ke dalam dan ke luar, maka Negara itu pun jelas tidak bakal ada.⁶²

Apabila seorang amir telah dipilih, maka hal itu berarti bahwa ia telah menerima bai'at dari seluruh rakyat, tidak saja dari mayoritas suara yang memilihnya, tetapi juga dari kelompok minoritas oposisi. Sebab, dalam setiap keputusan sosial yang

⁶¹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, edisi ketujuh (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 383

⁶² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), h. 353

dapat dijamin tidak melanggar syara', maka keputusan mayoritas harus diakui sebagai keputusan yang mengikat setiap individu anggota masyarakat.⁶³

Apabila pemerintah telah merealisasi tujuan-tujuan syari'at yang dibebankan di atas pundaknya, ia mempunyai hak penuh untuk menuntut ketaatan seluruh warganegaranya. Seluruh kaum muslimin harus bersatu padu, mendukung pemerintahan yang sah, dan demi persatuan ini, mereka harus bersedia mengorbankan seluruh milik, kesenangan, dan harta kekayaan duniawi yang ada ditangan mereka, termasuk pula nyawa mereka sendiri.⁶⁴

Pemerintah yang memerintah atas asma Allah dan Rasul-Nya dan menjalankan tanggungjawabnya atas perintah syar'i, memiliki hak dan kewajiban apabila ia melibatkan kepentingan masyarakat dan keamanan negara sejangat,⁶⁵ maka hak dan kewajiban pemerintah yaitu:

⁶³ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 125

⁶⁴ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 125-126

⁶⁵ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 126

1. Amir sebagai pemegang kekuasaan yang sah atas Negara menurut syara', wajib ditaati oleh warganegaranya.

Sekalipun mungkin ada sementara orang atau kelompok yang tidak menyukai dirinya atau tindakan-tindakan politis administratif yang dilaksanakannya.⁶⁶ Sebagaimana hadits riwayat muslim dari Abi Hurairah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِرَامِيُّ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعُصَنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي))

“Yahya bin Yahya menyampaikan kepada kami dari al-Mughirah bin Abdurrahman al-Hizami, dari Abu Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menaatiku, berarti dia telah menaati Allah; siapa yang menaati pemimpin, berarti dia telah menaatiku: dan siapa yang membangkang kepada pemimpin, berarti dia telah medurhakaiku”⁶⁷

⁶⁶ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam....*, h. 138

⁶⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim 2*, diterjemahkan oleh Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 203

Jadi wajib bagi seluruh rakyat untuk menaati pemimpin selama tidak menyuruh maksiat kepada Allah.

2. Memberikan perlindungan bagi warga Negara.

Islam menegaskan bahwa jiwa dan harta benda warganegara dilindungi oleh Negara dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, dan bahwasannya tidak dibenarkan sama sekali untuk mengganggu gugat hak dan kebebasan hidup seseorang warganegara serta sumber penghidupan kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh hukum.⁶⁸ Betapa indahya pendeklarasian Al – Qur’an terhadap prinsip harkat dan martabat manusia ini dalam ayat yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٦﴾

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan

⁶⁸ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 147

mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan". (Q.S Al-Isra : 70)⁶⁹

3. Menciptakan sistem pendidikan yang dapat memberikan ilmu secara mudah kepada setiap warga Negara.⁷⁰

Islam tidak pernah jadi penghalang bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Islam menghargai kegiatan intelektual manusia sampai tingkat demikian tinggi sehingga dia di atas derajat malaikat.⁷¹ karena dalam Agama Islam pun ada kewajiban dalam menuntut ilmu atas muslim laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang dikemukakan Muhamad Asad :

That a state which owes its justification to the call of Islam and aims at establishing the law of Islam as the law of the land must make education not only accessible but also compulsory for every Muslim man and woman; and because it is one of the basic tenets of such a state to make all the facilities of life available to its non-Muslim citizens as well, education must be free and compulsory for all citizens, regardless of religion. (Suatu Negara yang kebenarannya berdasarkan seruan Islam dan

⁶⁹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 394

⁷⁰ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 149

⁷¹ Muhammad Asad, *Islam di Simpang Jalan....*, h. 70

bertujuan menegakan hukum Islam sebagai undang-undang yang berlaku di seluruh negeri, harus menjadikan pengajaran bukan saja dapat di capai tetapi juga diwajibkan tiap muslim dan Muslimat; dan karena satu ajaran-ajaran pokok Negara serupa itu ialah memberikan semua fasilitas hidup juga kepada warga Negara yang bukan Muslim, maka pengajaran harus gratis dan wajib bagi semua warga Negara, tanpa memandang agamanya).⁷²

4. Memberikan berbagai fasilitas ekonomi yang dibutuhkan.

Maka Negara yang ingin mencapai cita-cita Islam dan bermaksud menjadikan syari'at Islam sebagai asas Negara, tidak bisa tidak harus berani bersusah payah berupaya memenuhi kesejahteraan material warganegaranya, artinya adalah merupakan kewajiban Negara memberikan berbagai fasilitas ekonomi yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi dan memelihara kesejahteraan materil.⁷³ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Asad :

Poverty in the midst of plenty is a negation of the very principle of brotherhood by wich Islam stands and falls. (Jika kemiskinan terdapat di tengah kemewahan yang melimpah-limpah, maka ini, berarti

⁷² Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam....*, h. 87

⁷³ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam....*, h.150

orang tidak menjunjung tinggi azas persaudaraan, yang dengannya Islam telah bangun dan jatuh).⁷⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki hak dan kewajiban antara lain; wajib ditaati oleh warganya, memberikan perlindungan kepada warga Negeranya, menciptakan sistem pendidikan untuk warganya dan memberikan berbagai fasilitas ekonomi yang dibutuhkan kepada warganya.

Di sisi lain agar pemimpin menjalankan fungsi dan kewajibannya terhadap rakyat secara baik dan maksimal,⁷⁵ maka rakyat pun memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mendapatkan perlindungan

Maka kewajiban warga Negara untuk mengabdikan kepada negara harus diimbangi oleh Negara dengan memberikan perlindungan kepada rakyat dari ancaman musuh baik dari luar maupun dari dalam. Kewajiban rakyat untuk mendukung dan gunduk kepada Negara harus pula diimbangi dengan

⁷⁴ Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam...*, h. 91

⁷⁵ Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj dan Muhammad Iqbal, *Negara Ideal Menurut Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka, 2002), h.175

kewajiban pemerintah memberikan perlindungan terhadap warga Negara.⁷⁶

2. Melakukan pengawasan kepada pemerintah serta menyampaikan kritik

Dalam hadits riwayat muslim dari Abi Said al-Khudhri:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَوْعَفُ
الْإِيمَانِ.

“Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu (mencegah kemungkaran dengan hati) adalah iman yang paling lemah.’”⁷⁷

Hadits diatas mengukuhkan bahwa Rasulullah menganggap penyingkiran kemungkaran melalui tindakan merupakan satu amal yang bisa menempatkan pelakunya pada martabat keimanan yang tinggi, dan sikap seperti inilah yang

⁷⁶ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 146

⁷⁷ M. Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 22

mesti dipegang oleh setiap muslim dalam menghadapi penguasa yang zhalim⁷⁸

3. Dijaga kehormatan dan martabat individu dan keluarga.

Perlindungan yang wajib diberikan oleh Negara kepada warganya ini, tidak saja terbatas pada aspek aspek kehidupan yang kasat mata seperti jasmani dan harta benda, tetapi mesti meliputi pula kehormatan individu dan keluarganya.⁷⁹

Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا

وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اٰهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.” (QS, An-Nur, 24:27)*⁸⁰

Maka jelaslah bahwa adalah sangat penting untuk mencantumkan dalam Undang-Undang dasar Negara menurut

⁷⁸ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 136

⁷⁹ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 147

⁸⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 492

Islam satu pasal yang menjamin adanya perlindungan bagi kehormatan warga Negara untuk tidak diganggu gugat, melindungi rumah dan kekayaannya, serta mencegah tindakan pemerintah sendiri yang sekiranya bertentangan dengan jaminan inti tersebut.⁸¹

4. Jihad (Berjuang untuk mempertahankan eksistensi ajaran Islam dalam kehidupan bernegara).

Islam mewajibkan setiap warganegaranya yang sehat jasmaniya untuk ikut terjun dalam peperangan jika kemerdekaan agama dan politis negaranya itu terancam.⁸² Istilah Jihad diartikan oleh ulama mazhab Hanafi sebagai ajakan kepada agama yang benar dan memerangi orang yang tidak menerima ajakan tersebut, baik dengan menggunakan harta maupun jiwa.⁸³ Akan halnya mereka yang karena satu dan lain alasan tidak dapat terjun dalam peperangan, tetap harus menyumbangkan jasanya dalam bidang sipil dan

⁸¹ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, h. 148

⁸² Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, h. 130

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu*,..., h. 25-26

menyumbangkan hartanya bila memang ia seorang yang mampu.⁸⁴

Tentang ini Hadits menegaskan:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ جَهَّزَ غَارِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ عَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ عَزَا".

“Dari Zaid bi Khalid al-Juhaniy r.a bahwa Rasulullah bersabda, “Barang Siapa membekali pasukan di jalan Allah maka dia sama dengan turut berperang; dan baragsiapa tidak turut berperang agar dapat mengurus keluarga pasukan yang berperang, maka dia sama dengan turut berperang.”⁸⁵

Jadi dengan demikian, seluruh masyarakat harus terlibat dalam upaya menghadapi serbuan lawan, dan adalah kewajiban para aparat Negara untuk mengkoordinasi dan mengatur strategi jihad ini dengan sistematika yang rapih yang sepadan dengan tuntutan zaman.⁸⁶

⁸⁴ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 130

⁸⁵ M. Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 525

⁸⁶ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h.131

5. Kewajiban rakyat dalam Negara Islam yaitu berpegang teguh pada nash-nash syara

Maka patuh dan taat adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warganegara.⁸⁷ Namun Ketaatan seseorang kepada amir bukanlah merupakan suatu kewajiban yang mutlak tanpa kecuali, tetap ada satu individu untuk menunaikan kewajiban yang menjadi tugasnya sebagai konsekuensi dari bai'at yang diberikanya. Tentang persyaratan ini ada hadits yang diriwayatkan melalui 'Abdullah Ibn 'Umar yang mengatakan:

كُنْ نُبَايِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ . يَقُولُ لَنَا :
(فِيمَا اسْتَطَعْتَ).

*“Kami mendengar Rasulullah SAW untuk tunduk dan patuh. Kemudian, beliau bersabda, ‘sesuai dengan kemampuannmu.’”*⁸⁸

Dari hadis tersebut bahwa nabi tidak akan membebankan kepada para pengikutnya berbagai kewajiban yang beliau tahu

⁸⁷ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 133

⁸⁸ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim 2*, diterjemahkan oleh Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 219

betul bahwa kewajiban itu berada di luar kemampuan mereka untuk melaksanakannya. Akan tetapi, sebagai penentu Undang-Undang bagi umatnya, beliau menghendaki agar rakyat mampu memahami bahwa kewajiban patuh dan taat kepada kekuasaan duniawi itu ada batasnya.⁸⁹

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa rakyat memiliki hak dan kewajiban antara lain; mendapatkan perlindungan, melakukan pengawasan kepada pemerintah serta menyampaikan kritik, dijaga kehormatan dan martabat Individu maupun keluarganya, Jihad (berjuang untuk mempertahankan eksistensi ajaran Islam dalam kehidupan bernegara) dan berpegang teguh pada nash-nash syara.

⁸⁹ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam...*, h. 135